

Dampak Penyalahgunaan Mobil Dinas Oleh Oknum ASN dari Perspektif Etika Birokrasi Darwin 1999

Septi Wulandari¹, Nyiratih Haruming Ayu Hapsari²

[#] Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 5712,
E-mail: septiwuland09@student.uns.ac.id

* Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir. Sutami No.36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 5712,
E-mail: nyiratih@student.uns.ac.id

Abstract— This paper describes the impact of misuse of official cars by ASN in the perspective of Darwin 1999 bureaucratic ethics. The research method used in this research is descriptive qualitative, while the approach used is Darwin 1999 bureaucratic ethics theory approach. Darwin 1999 means that bureaucratic ethics is a all forms of the function of bureaucratic ethics, namely acting as a guide for public administration in carrying out their duties and authorities so that actions in the bureaucracy as a standard for assessing whether the nature, behavior, and actions of the public bureaucracy are considered good, bad, blameworthy, and commendable. Ethical violations committed by ASN elements, in the form of abuse of authority related to official cars, have their own impact on ASN and create a negative image of ASN. The use of official cars for personal purposes is an ethical and legal violation. The author uses the theory of bureaucratic ethics to see government control in dealing with unscrupulous ASN actors for non-ethical behavior. One form of government control in regulating ASN disciplinary actions is regulated in PP No. 53 of 2010.

Keywords : Abuse; Official Car; Bureaucratic Ethical Theory

I. PENDAHULUAN

Privilege yang dimiliki oleh seorang ASN berupa fasilitas mobil dinas, membuat para ASN dipandang memiliki hak istimewa dalam sebuah organisasi pemerintah. ASN merupakan Aparatur Sipil Negara yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). ASN diwajibkan memiliki standar kompetensi, bersikap professional dalam menjalankan tugas negara sesuai dengan kode etik yang berlaku. Kepatuhan ASN terhadap kode etik adalah wujud profesionalisme yang tidak bisa diganggu gugat (Oktaviani, Y.S, 2020).

Salah satu kebijakan tentang kode etik ASN diatur di Pasal 4, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 (JDIH, 2010). Peraturan tersebut menjelaskan tentang beberapa poin larangan untuk pegawai pemerintah. Salah satu poin larangan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan bukan untuk kepentingan instansi tetapi justru demi kepentingan pribadi. Peraturan tersebut dibuat agar ASN mempergunakan fasilitas sebagaimana mestinya untuk bekerja demi mencapai target atau tujuan sebuah negara. Selain itu terdapat pula peraturan nomor 17 taun 2007 yang berbunyi : ‘Kendaraan Dinas Hanya Boleh Digunakan Untuk Keperluan/Kepentingan Dinas”, artinya adalah segala bentuk kegiatan penggunaan fasilitas diluar jam bekerja dianggap sebagai kepentingan pribadi dan pelanggaran yg harus diberi sanksi (Oktaviani, Y.S, 2020).

Fasilitas mobil dinas yang diberikan oleh instansi pemerintah untuk menunjang kinerja ASN terkadang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran kode etik yang mencerminkan tindak non profesionalisme ASN. Terdapat kasus penyelewengan wewenang mobil dinas, salah satunya adalah penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik. Penyalahgunaan tersebut untuk kepentingan pribadi bukan hanya menyalahi kede etik ASN, tetapi juga bisa mengarah pada kasus tindak pidana korupsi apabila pemakaian bahan bakar dibiayai menggunakan dana instansi / dana Negara (Riatmoko, dkk, 2013). Poin aturan terkait penggunaan kendaraan dinas adalah sebagai berikut ;

- a. Hanya digunakan untuk kepentingan dinas.
- b. Hanya digunakan di dalam kota
- c. Hanya dipergunakan pada hari/jam kerja (Rahadian. L, 2018).

Penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan mobil dinas sering sekali terlihat pada momen-momen hari besar seperti Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Saat momen mudik terjadi, sering ditemukan ASN mempergunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut menimbulkan perspektif yang negatif di masyarakat terkait citra ASN yang dipandang egois dalam memenuhi kepentingan pribadi. Selain itu juga terdapat kasus penyalahgunaan wewenang oleh ASN terkait mobil dinas yaitu pada kasus peminjaman mobil dinas terhadap warga sipil dengan alasan pertemanan. Penyalahgunaan wewenang tersebut tentu akan menimbulkan polemik terutama di kalangan masyarakat umum. Masyarakat akan berpikir bahwa pemerintah tidak

¹ Hasil penelitian dilakukan dengan dana pribadi penulis pada tahun 2021

² septiwuland09@student.uns.ac.id

mengawasi kinerja para ASN selaku pelaku pelayanan publik dan menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta akan menimbulkan penilaian yang negatif pada para ASN. Padahal sebuah Prinsip-prinsip etika yang paling penting dan khas dalam birokrasi pada sebuah organisasi ialah menyatakan komitmen dari pihak birokrat yang berfungsi untuk mengurangi risiko agensi yang melekat dalam organisasi (Buchanan, A, 1996).

Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan perspektif teori etika birokrasi Darwin 1999. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa Etika merupakan sebuah prinsip yang dibentuk dalam proses musyawarah yang disepakati bersama melalui individu yang satu dan individu yang lain sehingga menjadi pedoman bagi segala tindakan manusia dalam administrasi publik.

Seperangkat nilai di dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, serta pedoman bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, *impersonal, meritocratic system, responsible, accountable, and responsiveness* (Suaib, 2018). Kebutuhan terlihat etis di dalam birokrasi disebabkan oleh berbagai kebutuhan dalam mewujudkan tatanan birokrasi yang baik. Birokrasi yang masuk dalam katagori tidak etis lebih cenderung memperlihatkan perilaku seperti angkuh, terlalu menutup diri, anti sosial, tidak cekatan, boros dan cenderung tidak efektif (Hasanah, 2019, Situmorang, *et al*, 2021).

Dari adanya masalah dan pendekatan tersebut maka masalah yang diambil dari penulisan ini adalah sanksi administrasi apa saja yang menjerat oknum ASN terkait kasus penyalahgunaan mobil dinas dan bagaimanakah dampak pelanggaran penyalahgunaan mobil dinas terhadap citra ASN. Penelitian ini penting dan menarik dibahas karena untuk mendalami sanksi administrasi apa saja yang menjerat oknum ASN terkait kasus penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dan untuk mendalami bagaimana dampak pelanggaran penyalahgunaan mobil dinas terhadap citra ASN.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif dipakai untuk dilihat berdasarkan jenis datanya. Adapun apa yang diartikan dengan pengujian kualitatif, yaitu teknik penelitian yang didasarkan pada pasca-positivisme atau filosofi kewirausahaan, diperlukan untuk menguji prasyarat objek alam, di mana penguji adalah alat kunci, dan reaksi pengujian kualitatif adalah memahami arti, memahami ciri khas, mengkomposisi kejadian, dan menjumpai dugaan (Sugiyono, 2017). Subjek penelitian mengambil dari perbandingan kasus atau fenomena yang ada saat ini. Sumber data mengambil dari sejumlah artikel, berita, youtube dan referensi lainnya yang kemudian di kumpulkan dan di analisis lebih lanjut. ragam penelitian deskriptif kualitatif yang dipakai pada pengujian ini ditujukan untuk mendapat berita tentang dampak penyalahgunaan mobil dinas oleh oknum ASN dari perspektif etika birokrasi Darwin 1999.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menggali lebih jauh dampak yang terjadi terhadap ASN akibat penyalahgunaan mobil dinas, penulis menggunakan perbandingan kedua kasus sebagai berikut :

1. Pelanggaran penyalahgunaan mobil dinas yang dilakukan oleh oknum ASN yang dipakai mudik atau dipergunakan diluar jam dinas.
2. Pada tahun 2020, terdapat pelanggaran wewenang dalam hal meminjamkan mobil dinas ke warga sipil yang dilakukan oknum Purnawirawan TNI dengan alasan pertemanan. Selain itu, oknum TNI tersebut juga melakukan tindak pemalsuan plat nomor yang bisa mengarah pada hukum pidana.

Kasus tersebut sama-sama melanggar etika birokrasi yang dilakukan oleh oknum ASN terkait penyalahgunaan mobil plat merah. Sebuah prinsip yang sudah disepakati bersama dan sudah jelas tertuang dalam PP Nomor 53 tahun 2010 khususnya pasal 4, justru dengan mudahnya dilanggar untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran penyalahgunaan mobil dinas sering kali terjadi sehingga menjadi sorotan di masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang mulai menempelkan sentimen negatif terhadap ASN akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan terkait penggunaan mobil dinas sering kali berubah. Terdapat pimpinan yang justru memperbolehkan para ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik dengan alasan menghindari kerusakan fasilitas tersebut apabila terlalu lama ditinggal di kantor. Akan tetapi hal tersebut menimbulkan pro dan kontra antar instansi dan masyarakat. Namun demikian Bapak Joko Widodo yang saat itu masih menduduki kursi Gubernur DKI pada tahun 2013 sudah menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas tidak diperkenankan digunakan saat mudik. Hal tersebut selaras dengan peraturan yang diterbitkan oleh MENPAN RB tahun 2018 tentang larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran. Surat edaran tersebut juga mendasarkan pada PP Nomor 53 tahun 2010.

Selain penggunaan mobil kendaraan milik dinas untuk pulang kampung, kasus penyelewengan kedaulatan yang dilakukan oleh oknum TNI tahun 2020 terkait meminjamkan mobil dinasnya dengan alasan pertemanan juga melanggar kode etik ASN. Mobil dinas yang dipinjamkan juga dipergunaan saat diluar jam dinas yang menimbulkan reaksi masyarakat guna memprotes tindakan tidak etis tersebut. Kedua masalah tersebut sama-sama pelanggaran etika yang dilakukan oleh oknum ASN terkait penyalahgunaan penggunaan mobil dinas yang dapat memicu sentimen negatif. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya respon negatif yang tedapat disosial media apabila terdapat ASN menggunakan mobil dinas diluar jam kerja. Hal ini sangat menarik

penulis untuk melakukan penelitian ini karena berdasarkan respon masyarakat di sosial media, citra ASN mulai memburuk akibat tindak laku yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut.

Kasus yang terjadi terkait pelanggaran mobil dinas yang dilakukan oleh oknum ASN merupakan penyalahgunaan etika birokrasi dalam suatu instansi pemerintah. Penggunaan mobil dinas diluar jam kerja dan tidak sesuai dengan fungsi serta tujuan negara merupakan salah satu tindakan non etis yang dapat mencederai citra ASN. Maraknya pelanggaran penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi membuat pemerintah melakukan tidak pendisiplinan ASN yang ditata dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010. PP tersebut mengatur tentang segala tindak pendisiplinan ASN, termasuk penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan mobil dinas. Hal ini tentu selaras dengan teori etika birokrasi yang dikemukakan oleh Darwin pada tahun 1999.

Darwin 1999 berpendapat bahwa etika adalah asasi moral yang disepakati oleh unit masyarakat dan memandu perilaku individu ketika bertatapan dengan individu lain dalam kumpulan masyarakat. Sedangkan menurut Darwin pada tahun 1999, etika birokrasi adalah seperangkat taksiran yang menjadi petunjuk perilaku manusia dalam organisasi. Merujuk pada pendapat Darwin pada tahun 1999, etika berperan sebagai pedoman bagi struktur badan-badan administrasi nasional untuk menjalankan tugasnya, tujuannya adalah untuk bertindak dalam birokrasi untuk mengevaluasi sikap individu dan perilaku birokrasi serta menilai baik atau usangnya (Darwin, 1999). Hal ini tentu selaras dengan kasus terkait penyalahgunaan mobil dinas yang dilakukan oleh oknum ASN. Tidak etisnya oknum ASN yang melakukan pelanggaran mobil dinas mengakibatkan sentimen negative dimasyarakat. Untuk meminimalisir tindak perilaku non etis ASN, maka pemerintah menerbitkan PP No 53 Tahun 2010 untuk mengontrol segala jenis tindak perilaku ASN. Pada kasus penyalahgunaan mobil dinas yang dilakukan oleh ASN biasanya dipengaruhi oleh beberapa kategori terhadap perilaku etika. Kategori tersebut meliputi :

a. Individu

Pada katagori Individu, kasus penyalahgunaan mobil dinas bisa dikarenakan sifat egois pada diri sendiri yang bertujuan meraup kepentingan pribadi.

b. Organisasi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi juga dapat mempengaruhi etika para ASN dalam pengambilan keputusan. Semakin ketat dan jelas aturan organisasi, maka semakin taat dan patuh para ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pemerintah. Salah satu aturan yang mengatur tentang tindak pendisiplinan ASN, diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010

c. Isu terkait

Faktor Individu dan organisasi dapat memunculkan isu yang menyebabkan baik atau buruknya etika perilaku yang dilakukan seseorang. Oleh sebab itu faktor egois individu dalam penggunaan mobil dinas diluar jam kerja secara tidak langsung menimbulkan citra buruk pada ASN akibat ulah para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga faktor kategori yang mempengaruhi etika perilaku dapat menghasilkan kesadaran, pertimbangan, motivasi/niat, perilaku etis/non etis, serta aspek aspek yang mempengaruhi etika dalam birokrasi (Treviño et al., 2006). Aspek Individu dan lembaga terkait sangat berperan besar dalam pembentukan suatu kode etik dalam sebuah organisasi. Apabila terdapat pelanggaran yang menyimpang terjadi di Individu, maka lembaga terkait berhak memberi sanksi terhadap individu. Hal tersebut juga terjadi jika adanya isu yang beredar luas dikalangan masyarakat. Tersebutnya seuatu isu dapat membuat suatu kebijakan pasti yang mengarah untuk menekan buruknya citra suatu organisasi. Suatu contoh seperti kasus yang telah dijelaskan diatas terkait penyalahgunaan mobil dinas dan mendapat respon negatif dari masyarakat akhirnya MENPAN RB mengeluarkan peraturan yang melarang adanya pemakaian mobil dinas diluar jam kerja khususnya untuk mudik. Karena MENPAN RB tentu menyadari bahwa hal tersebut sudah melanggar etika birokrasi yang sebelumnya sudah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Untuk menekan isu yang beredar secara buruk di masyarakat mengenai ASN maka dengan tegas MENPAN RB mengeluarkan aturan tersebut untuk menekan ASN agar tetap memiliki etika yang pasti sesuai dengan Visi- Misi sebuah organisasi.

IV. KESIMPULAN

Tindak perilaku yang dilakukan setiap individu adalah tanggung jawab peribadi. Seperti yang dikatakan pada teori Darwin 1999, bahwa segala bentuk Fungsi dari etika birokrasi Artinya, moralitas berfungsi sebagai penuntun, petunjuk dan rujukan bagi administrasi negara untuk menjalankan keharusannya dan wewenangnya, sehingga perilaku dalam birokrasi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah sikap, akhlak dan perilaku birokrasi dipertimbangkan baik, tercela, terkutuk dan mulia. Disini, pedoman untuk mengatur jenis bentuk perilaku etika pada ASN diatur dalam PP No 53 Tahun 2010. Merosotnya citra ASN akibat perilaku non etis para oknum ASN, membuat, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk melakukan tindak pendisiplinan bahkan hingga tindak pidana tergantung pada duduk permasalahannya. Kesimpulannya, segala tindak perilaku manusia jika menyakut etika harus didasari oleh peraturan yang mengikat agar dapat meminimalisir tindakan non etis dilingkungan ASN.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rino Ardhan Nugroho, S.Sos, M.T.I, Ph. D selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Publik yang telah memberikan bimbingan dan arahannya, serta semua teman-teman Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Bangka Belitung. (2017). Etika dan Moral Administrasi Negara. <https://bkpsdm.babelprov.go.id/content/etika-dan-moral-administrasi-negara>
- Billaud, J. and Cowan, J.K. (2020), The bureaucratisation of utopia: ethics, affects and subjectivities in international governance processes. *Soc Anthropol*, 28: 6-16. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.12750>
- Buchanan, A. (1996). Toward a Theory of the Ethics of Bureaucratic Organizations. *Business Ethics Quarterly*, 6(4), 419-440. doi:10.2307/3857497
- Darwin. 1999. *Tata Pemerintahan menuju politik orde baru*. Jakarta : Rineka Cipta
- Detik News. *Penyalahgunaan Plat TNI dan Pertemanaan 12 tahun Ahon-Purnawirawan*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5204316/penyalahgunaan-plat-tni-dan-pertemanaan-12-tahun-ahon-purnawirawan/2>
- Engster, D. (2020), A Public Ethics of Care for Policy Implementation. *American Journal of Political Science*, 64: 621-633. <https://doi.org/10.1111/ajps.12487>
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 48–58.
- JDIH. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik No. 52 Tahun 2010*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/53TAHUN2010PP.HTM>
- Oktariani.,Y.S. (2020). *Privilege ASN : Antara Istimewa dan Salah Guna*. Kumparan <https://kumparan.com/yntaasoraya/privilege-asn-antara-istimewa-dan-salah-guna-1usE54Wacy8>
- Rahadian,.L. (2018). Langkah Mundur Reformasi Birokrasi : Mobil DinasPNS kok Buat Mudik. <https://tirto.id/langkah-mundur-reformasi-birokrasi-mobil-dinas-pns-kok-buat-mudik-cJMT>
- Riatmoko,Indra. (2013). Mudik Pakai Mobil Dinas Tindakan Tidak Tidak Etis. <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/04/1439388/Mudik.Pakai.Mobil.Dinas.Tindakan.Tidak.Etis>
- Situmorang, C., Nasution, I., & Lubis, Y. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 37-46. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.519>
- Smith, K. B., & Renfro, J. L. (2019). Darwin's bureaucrat: Reassessing the microfoundations of bureaucracy scholarship. *Politics and the Life Sciences*, 38(2), 168-179.
- Suaib, M.R. (2018). *Etika Birokrasi, (Studi Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong, 3(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v3i2.110>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV. 9-10
- Treviño, L. K., Weaver, G. R., & Reynolds, S. J. (2006). Behavioral ethics in organizations: A review. In *Journal of Management* (Vol. 32, Issue 6). <https://doi.org/10.1177/0149206306294258>